

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni Desa Bidorong, baik diperoleh dengan proses wawancara, observasi, serta dokumentasi secara deskriptif. Data-data tersebut meliputi Problematika batas waktu pada pelaksanaan gadai tanah di masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong, Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap problematika batas waktu pada akad gadai tanah di masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong.

A. Paparan Data

Dalam memperkenalkan informasi, analis menggunakan informasi dari hasil penelitian yang diperoleh selama pemeriksaan langsung. Keterbukaan terhadap informasi ini sangat penting dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, spesialis akan menggambarkan penemuan-penemuan di lapangan yang terletak di Bidorong Pakong Pamekasan..

Profil Desa

Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah profil Desa Bidorong:

a. Monografi Desa

- 1) Desa/Kelurahan : Bidorong
- 2) Kecamatan : Pakong
- 3) Kabupaten/Kota : Pamekasan
- 4) Provinsi : Jawa Timur

5) Luas Desa : 431.556 Ha

b. Pembagian Wilayah

Desa Bicorong memiliki 7 (tujuh) Dusun. Yaitu:

- 1) Dusun Batas Barat
- 2) Dusun Brumbung
- 3) Dusun Ghurjerruk
- 4) Dusun Karkar
- 5) Dusun Panabar
- 6) Dusun Sawah Selatan
- 7) Dusun Sawah Utara

c. Batas Wilayah

Desa Bicorong berbatasan dengan Desa-desanya lainnya, yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Bandungan
- 2) Sebelah Selatan : Desa Pamoroh
- 3) Sebelah Timur : Desa Klompang Barat
- 4) Sebelah Barat : Desa Tlagah

d. Orbitasi, Waktu Tempuh :

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan : 2 Km
- 2) Jarak ke ibu kota kabupaten : 19 Km
- 3) Jarak ke ibu kota provinsi : 118 Km

e. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin :

- 1) Jumlah Laki-laki : 2.203 orang
- 2) Jumlah perempuan : 2.302 orang
- 3) Jumlah (L/P) : 4.505 orang

4) Jumlah kepala keluarga : 1.449 KK

f. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 1.1

Jumlah Mata Pencarian Pokok Desa Bicolorong

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	544	672
2.	Buruh tani	63	74
3.	Buruh migran laki-laki	12	9
4.	Pegawai Negeri Sipil	60	20
5.	Pengrajin industri rumah tangga	18	-
6.	Pensiunan TNI/POLRI	8	-
7.	TNI/POLRI	3	-

Sumber: Kantor Desa Bicolorong

Secara berurutan dapat dilaporkan paparan data tersebut secara sistematis sebagai berikut :

1. Problematika Batas Waktu Pada Pelaksanaan Gadai Tanah Di Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong.

Dilihat dari letak geografisnya Desa Bicolorong yang berada di ketinggian dan di dukung dengan melimpahnya sumber mata air, sangat tidak heran banyak dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani. Apabila dilihat dari data yang sudah didapat peneliti lebih dari separuh masyarakat Desa Bicolorong berprofesi sebagai petani, selain

didukung dengan melimpahnya sumber mata air yang ada, hal ini juga didukung dengan banyaknya lahan pertanian.

Suatu kelaziman banyak masyarakat dari Desa Bicornong sangat menggantungkan hidup dari hasil pertanian untuk bertahan hidup, seperti hasil padi, jagung bahkan dari hasil tebakau dan hasil pertanian lainnya. Namun, menggantungkan semua kebutuhan pada hasil pertanianpun tidak cukup apabila ada keperluan atau kepentingan yang mendesak dengan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini masyarakat Desa Bicornong mengkalinya dengan salah satu cara yaitu menggadaikan tanah, hal tersebut terkadang terpaksa dilakukan dikarenakan membutuhkan dana yang besar dengan tempo yang singkat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pukadi selaku salah satu petani di Desa Bicornong, beliau mengungkapkan.

“namanya juga kehidupan, ada saja keperluan atau beberapa kepentingan yang tidak bisa diduga-duga, bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya membangun rumah, biaya anak kuliah, biaya pernikahan anak. Ya kalau untuk hanya sekedar untuk bertahan hidup tidak harus menggadaikan tanah, alhamdulillah masih cukup, namun ya namanya juga hidup tidak ada yang tahu.”¹

Menurut pendapatnya jalan satu-satunya mendapatkan dana yang besar dengan tenggat waktu yang singkat yaitu dengan menggadaikan tanahnya. Bapak Pukadi juga menambahkan.

“karena kalau dibandingkan waktu dulu tidak seperti sekarang, kalau sekarang dengan berkebangnya zaman butuh dana yang besar dengan waktu yang singkat bisa di gadaikan ke bank, pegadaian dan lain-lain dengan menyertakan beberapa syarat dan harus mempunyai usaha. Kalau dulu kalau butuh dana yang besar dan singkat solusinya menggadaikan tanah ke kerabat terdekat selain bisa di awasi hal

¹ Pukadi, Masyarakat Desa Bicornong, *wawancara Langsung*, (11 Agustus 2022).

tersebut juga bisa saling membantu untuk diambil manfaatnya antar sesama.”²

Pendapatnya cukup masuk akal, kenapa masyarakat Desa Bicolorong tidak menggadaikan tanahnya ke bank atau pegadaian dikarenakan pegadaian atau bank tidak seberkembang seperti saat ini dan juga dalam prosesnya pencairan dananya cukup rumit dan salah satu syaratnya harus memiliki usaha, sedangkan apabila menggadaikan tanah ke sesama atau ke saudaranya tidak perlu syarat tertentu.

Namun dari data yang peneliti temukan tidak semua praktek akad gadai di Desa Bicolorong dilakukan karena pemilik tanah membutuhkan dana yang besar, salah satu alasannya karena banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak sebanding dengan banyaknya lahan yang ada, maksudnya dalam hal ini banyak masyarakat Desa Bicolorong yang memiliki lebih dari satu tanah, 4 dari 10 masyarakat Bicolorong yang berprofesi petani tidak memiliki lahan sendiri. Jadi menggadaikan tanah di Desa Bicolorong tidak semuanya karena membutuhkan dana ada juga karena banyak memiliki tanah dari pada tanah yang dimiliki tidak bisa diambil manfaatnya jadi digadaikan atau dengan cara melakukan kerja sama dengan pemilik tanah dengan akad bagi hasil.

Moh Syafi'ie selaku Kepala Dusun Panaber Desa Bicolorong mengungkapkan pendapatnya saat ditemui di rumahnya di dusun panabar Desa Bicolorong.

² Pukadi, Masyarakat Desa Bicolorong, *wawancara Langsung*, (11 Agustus 2022).

“apabila dilihat dari luasnya lahan pertanian di Desa Bidorong sangat memungkinkan banyak masyarakat yang memiliki lebih dari satu, dua tanah atau bahkan lebih, jadi banyak dari masyarakat berfikir daripada tanahnya tidak dikelola ada yang sebagian digadaikan atau disewakan dengan alasan tertentu dan ada pula masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil dari pemilik tanah dan pengelola tanah”.³

Pendapat dari Moh Syafi'ie tersebut juga sependapat dengan pendapat bapak Pukadi selaku masyarakat Desa Bidorong yang memiliki beberapa tanah, beliau mengungkapkan.

“dari semua akad gadai tanah yang saya lakukan, tidak semua akadnya di gadaikan karena membutuhkan biaya buat kebutuhan seperti biaya pembuatan rumah, dan lain-lain. Ada beberapa tanah yang saya miliki, saya *paronkan* (kerja sama bagi hasil) karena beberapa alasan, selain karena faktor umur, alasan lain saya *paronkan* agar tanah yang saya miliki tetap bermanfaat untuk sesama.”

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa banyaknya masyarakat yang berprofesi petani tidak sebanding dengan lahan yang tersedia, ada yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki lahan sendiri ada pula yang memiliki tanah lebih dari satu tetapi tidak bisa mengelolanya, sehingga ada yang kerja sama dengan cara bagi hasil dan juga dengan digadaikan.

Berbicara tentang praktek akad gadai tanah khususnya di Desa Bidorong hampir sama dengan yang umum dilakukan di desa-desa lain, yaitu ada yang menggadaikan tanahnya dengan menetapkan batasan waktu, namun ada pula menggadaikan tanah dengan tidak menetapkan batasan waktu seperti yang umum dilakukan di Desa Bidorong melakukan akad gadai tanah dengan tidak menetapkan batasan waktu. Hal tersebut umum dilakukan dan dilaksanakan secara turun

³ Moh. Syafi'ie, Kepala Dusun Panaber, *wawancara Langsung*, (2 Agustus 2022).

temurun, tentunya hal semacam itu dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni penggadai (pemilik tanah) dan penerima gadai. Bapak Pukadi saat di wawancara mengungkapkan,

“mengenai pelaksanaan akad gadai tanah yang terjadi di Desa Bicolorong umumnya sama dengan yang ada di desa-desa lain, ada yang menggadaikan tanah dengan menetapkan batasan waktu ada yang tidak menetapkan batasan waktu, namun kalau yang umum dilakukan di tengah masyarakat Desa Bicolorong tidak ada penetapan batasan waktu dalam menggadaikan, kalau di tanya kenapa karena hal tersebut sudah turun temurun dilakukan dan sudah umum dilakukan, namun tidak semuanya karena hal tersebut kembali ke kesepakatan antar kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwasannya masyarakat Desa Bicolorong menggadaikan tanahnya tanpa batasan waktu karena sudah turun temurun dan sudah umum dilakukan, namun hal tersebut tidak menjadikannya sebagai acuan karena pada hakikatnya hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah ada alasan tertentu yang menjadi acuan tetap terlaksananya akad gadai tanah dengan tidak menetapkan batasan waktu, dan apakah nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Namun untuk mengetahui hal tersebut tentunya peneliti harus mendapatkan informasi yang sepadan. Peneliti mencoba menanyakan kepada Bapak Pukadi selaku orang yang pernah melakukan akad gadai tanpa menetapkan batasan waktu, beliau mengungkap.

“dalam pelaksanaan akad disini sudah dari dulu bisa dikatakan turun temurun dalam gadai tanah tidak pernah menetapkan batas

⁴ Pukadi, Masyarakat Desa Bicolorong, *wawancara Langsung*, (11 Agustus 2022).

waktu, untuk alasannya kenapa tidak menetapkan batasan waktu kalau dari saya sebagai penggadai dan pemilik tanah mungkin saya tidak menetapkan batasan waktu karena belum tentu bisa menebus tanah yang saya gadaikan seperti waktu yang sudah disepakati, jadi takutnya dibilang ingkar janji jadi lebih baik tanpa batas waktu saja. Sedangkan untuk apakah saya merasa dirugikan atau tidak sebagai pihak penggadai dan orang yang memerlukan dana dengan waktu yang singkat justru saya tidak merasa dirugikan, justru saya sangat terbantu. Sedangkan kalau untuk penguasaan lahan saya cuma ikut tradisi yang sudah berjalan didesa.”⁵

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pemilik tanah dalam hal ini sebagai penggadai tetap melaksanakan gadai tanah walupun tidak ada batasan waktu sealin karena sudah turun temurun, alasan lain karena penggadai nantinya takut dibilang ingkar janji. Hal lain karena penggadai merasa terbantu karena bisa mendapatkan dana dengan waktu yang cepat, sedangkan berbicara penguasaan lahannya penggadai dalam hal ini pemilik tanah hanya mengikuti tata cara yang sudah ada sejak dulu.

Sedangkan untuk menyelaraskan agar tidak kesalahpahaman peneliti mencoba menanyakan Bapak Mojo yang dalam hal ini adalah salah satu orang yang pernah mengambil gadai dengan tidak menetapkan batasan waktu, beliau mengungkapkan.

“secara pelaksanaanya saya pernah menerima gadai tanpa menetapkan batasan waktu, kalau untuk alasannya sendiri selain karena karena turun temurun dilakukan saya sendiri juga merasa kasihan karena ditakutkan kalau diberi jangka waktu nantinya takut dikira memaksa, sedangkan saya sendiri tahu keadaan dan kondisinya.”

Bapak Mojo juga menambahkan,

“sedangkan kalau untuk penguasaan lahan karena umumnya disini kalau menggadaikan tanahnya maka tanah dikuasai oleh penerima gadai jadi ikut yang sudah berjalan di masyarakat Desa

⁵ Pukadi, Masyarakat Desa Bicing, *wawancara Langsung*, (11 Agustus 2022).

Bicorong, namun kalau penggadai mau merawat tanahnya boleh-boleh saja asalkan kita sama-sama sepakat.”⁶

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa yang disampaikan oleh penerima gadai kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh penggadai di atas, dimana dalam pelaksanaannya penggadai dan penerima gadai di Desa Bicorong hanya mengikuti akad gadai tanah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Bicorong dan juga sudah turun temurun dilakukan.

Untuk memastikan kenyataannya tentang akad gadai tanah tanpa batas waktu dan penguasaan lahan peneliti mencoba menanyakan kepada Bapak Niman yang dalam hal ini pernah menerima gadai, beliau mengungkapkan.

“saat menerima gadai tidak ada pembahasan tentang batasan waktu dengan penggadai, hanya saja kalau untuk penguasaan lahan saya yang menguasai, karena umumnya di Desa Bicorong umunya sudah begitu. Dan tanah tersebut saya manfaatkan untuk menjaga tanah tersebut tetap subur dan ada manfaatnya saya mengelola tanah itu dengan di tanami padi, jagung, tembakau dan lain-lain, namun dari hasil tanaman tersebut penggadai atau pemilik tanah tidak mendapatkan bagian.”⁷

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Niman pendapatnya sama dengan yang sudah di sampaikan oleh Bapak Mojo, hanya saja untuk menjaga tanah agar tetap subur penerima gadai mengelola dengan menanam padi, jagung atau tembakau, namun untuk hasilnya penggadai dalam hal ini pemilik tanah tidak mendapatkan bagian dari hasil dari tanah yang di tanami oleh penerima gadai.

⁶ Mojo, Masyarakat Desa Bicorong, *wawancara Langsung*, (7 Agustus 2022).

⁷ Niman, Masyarakat Desa Bicorong, *wawancara Langsung*, (7 Agustus 2022).

Praktek gadai semacam tersebut tentunya tidak selamanya bisa dilakukan, hal tersebut karena tentunya bakal ada salah satu pihak yang dirugikan secara tidak kasat mata baik pihak penggadai dan penerima gadai, tentunya walupun bukan masalah yang sangat besat tentunya dibutuhkan solusi. Peneliti mencoba menanyakan ke Ustadz Mohammad Hasan Basri selaku tokoh agama di Desa Bicolorong, beliau mengungkapkan.

“dari praktek akad gadai tanah seperti yang di atas tentunya ada salah satu pihak yang di rugikan walupun tidak kasat mata. Kerugian tersebut berupa penggadai tidak menerima hasil panen dari tanahnya sendiri, dari tidak adanya batasan waktu karena penguasaan lahan dan pengelolaan lahannya di kuasai oleh penerima gadai maka semakin lama maka penggadai akan lama tidak mendapatkan hasil dari tanah tersebut karena di kuasai oleh penerima gadai. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan saya menyarankan untuk *menjual tanah taonan* atau menjual tanah dengan jangka waktu.”⁸

Berdasarkan petikan wawancara diatas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam proses akad gadai tanah dengan tidak ada batasan waktu walaupun tidak kasat mata maka salah satu solusinya menjual tanah taonan atau menjual tanah dengan jangka waktu, yaitu menjual tanah dengan jangka waktu yang ditentukan dan apabila jangka waktu tersebut sudah sampai maka tanah tersebut akan kembali ke pemilik tanah.

⁸ Mohammad Hasan Basri, Tokoh Masyarakat Desa Bicolorong, *wawancara Langsung*, (7 Agustus 2022).

B. Temuan Data

Selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Problematika Batas Waktu Pada Akad Gadai Tanah Dalam Prinsip Hukum Islam Studi Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Berikut beberapa hal yang telah diteliti:

1. Masyarakat Desa Bicolorong, dalam hal ini penggadai saat menggadaikan tanah karena membutuhkan dana yang besar dengan tempo yang singkat.
2. Masyarakat Desa Bicolorong, dalam hal ini penggadai saat menggadaikan tanah dalam proses akadnya tidak menyertakan batasan waktu.
3. Penguasaan lahan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai, apabila tanah tersebut dikelola, maka penggadai tidak mendapat bagian. Penggadai juga tidak bisa mengelola dan mengambil manfaatnya kecuali dapat izin dari penerima gadai.
4. Salah satu solusi yang dilakukan masyarakat Desa Bicolorong ialah *menjual tanah taonan* atau menjual tanah dengan batas waktu agar terhindar dari masalah yang ditimbulkan akad gadai tanah yang tidak menyertakan batasan waktu dan gadai yang di kurskan ke harga daging atau emas.
5. Hukum menggadaikan tanah tanpa menyertakan batas waktu boleh-boleh saja asal ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
6. Batas waktu akad gadai tanah menurut Hukum Agraria adalah 7 tahun.

C. Pembahasan

1. Problematika Batas Waktu Pada Pelaksanaan Gadai Tanah Di Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong.

Sebelum membahas lebih jauh yang tentang problematika batas waktu tentang akad gadai tanah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Bidorong, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kebutuhan manusia, secara umum terjadinya akad gadai tanah di Desa Bidorong kurang lebih karena ada beberapa kebutuhan yang harus di penuhi. Perlu diketahui kebutuhan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang dibutuhkan, dalam artian suatu keinginan yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya baik berupa barang maupun jasa.

Sedangkan kebutuhan manusia pada umumnya dibagi menjadi beberapa macam bagian diantaranya:

- a. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya
 - Kebutuhan mutlak
 - Kebutuhan primer
 - Kebutuhan skunder
 - Kebutuhan tersier
- b. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya
 - Kebutuhan mendesak
 - Kebutuhan sekarang
 - Kebutuhan yang akan datang

- c. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya
 - Kebutuhan jasmani
 - Kebutuhan rohani
- d. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya
 - kebutuhan individu
 - Kebutuhan kolektif
- e. Kebutuhan manusia menurut sosial budaya
 - Kebutuhan sosial
 - Kebutuhan psikologis

Sementara faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia biasanya di karenakan faktor kondisi alam, kepercayaan agama yang dianut, adat istiadat, pekerjaan atau profesi, umur, penghasilan, hobi atau kegemaran, pendidikan dan lain-lain. Karena kebutuhan dalam hidup tidak semua orang yang tahu, ada beberapa kebutuhan yang sudah di persiapkan, ada pula kebutuhan yang mendadak, dan untuk memenuhi hal tersebut berbagai hal dilakukan termasuk salah satunya melakukan akad gadai tanah.

Dilihat dari jenis kebutuhannya dan faktor yang mempengaruhi, hal tersebut tidak salah seluruh tenaga dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang salah satunya yang dilakukan adalah praktek akad gadai tanah, hal tersebut sudah umum dilakukan salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Bicingrong dikarena apabila dilihat dari letak geografisnya Desa Bicingrong banyak memiliki lahan pertanian. Praktek akad gadai atau Rahn sendiri

disyariatkan dalam Islam dan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah
(2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا إِلَٰهَاضِكُمْ ۚ فَذِكْرُهُمْ لَكُمْ وَرِزْقُكَمُ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ فَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ ۚ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَآءَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا ۖ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (Al-Baqarah (2) : 283).⁹

Dari kutipan ayat diatas tidak heran banyak masyarakat terutama di Desa Bidorong melakukan praktek muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, hiwalah (pengalihan hutang) dan rahn (gadai). Berbicara tentang akad gadai tanah, masyarakat Desa Bidorong melakukan dengan banyak versi/sistem, baik itu bagi hasil pertaniannya. Tentunya dalam prakteknya dalam melakukan gadai banyak macamnya, ada yang menggadaikan tanah dengan menetapkan batasan waktu sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak penggadai dan penerima gadai, tentunya ada pula dalam praktek gadainya antara penggadai dan penerima gadai tidak menetapkan batasan waktu.

⁹ Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

Dalam praktek ini pula peneliti menemukan ada hal yang menarik untuk di bahas, yakni masyarakat Desa Bicing menggadaikan tanahnya dengan tidak menetapkan batasan waktu, hal tersebut dilakukan karena praktek tersebut dilakukan secara turun temurun. Sedangkan di dalam Al-Qur'an hanya di jelaskan, apabila melakukan akad gadai dengan tidak menetapkan batasan waktu setidaknya catatlah atau membuat catatan bahwasanya sudah melakukan akad gadai.

Hal ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِأَعْدَالٍ (البقره: ٢٨٢)

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”(Al-Baqarah 282).¹⁰

Dari kutipan ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasanya melakukan akad gadai tanah dengan tidak menetapkan batasan waktu tidak dilarang menurut Al-Qur'an, hanya saja dalam ayat tersebut dianjurkan apabila ingin melakukan akad gadai tanah dengan tidak menetapkan batasan waktu penggadai maupun penerima gadai mencatatnya dengan benar agar nantinya tidak menjadi masalah.

Dari hal tersebutlah yang menjadikan patokan dalam pelaksanaan akad gadai tanah di Desa Bicing tidak menetapkan batasan waktu,

¹⁰ Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

lagipula di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tentang batas waktu dalam akad gadai. Dalam hal ini apakah keduanya termasuk orang yang lalai, peneliti berpendapat tentunya tidak dikarenakan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kelian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang)itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (al-Baqarah : 280).¹¹

Dalam ayat ini, Allah SWT menganjurkan kita untuk memberikan waktu kepada individu dalam hal ini penggadai, apabila masih belum mampu membayarnya agar penerima gadai tidak menagih. Hal semacam itu disebut qardh hasan, apabila secara konsisten ia memberikan waktu untuk tidak menagihnya, setiap kali Allah SWT memberinya hadiah sehingga hadiahnya bertambah.

Hal tersebut juga dibahas dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.¹² Sedangkan kalau menurut Hukum Agraria Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah

¹¹ Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

¹² Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai, Jurnal Ilmiah Hukum*, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses 5 juni 2015

Pertanian Pasal 7, didalamnya di bahasa bahwa batas waktu menggadaikan tanah yaitu 7 tahun.

Sedangkan membahas tentang penguasaan lahan yan terjadi di Desa Bicolorong setelah pelaksanaan akad gadai tanah, tanah yang di gadaikan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai. Walaupun nantinya oleh penerima gadai dikeola dengan ditanami seperti padi, jagung maupun tembakau maka hasilnya termasuk milik penerima gadai sepenuhnya, penggadai tidak mendapatkan sepeserpun dari hasi tanah yang dikelola oleh penerima gadai.

Karena dalam fiqh Islam dijelaskan bahwa barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan murtahin, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.¹³ Orang yang harus menguasai barang adalah murtahin atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang barang adalah rahin sebab salah satu tujuan memegang barang adalah untuk keamanan bagi murtahin.¹⁴

Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh Imam Syafi'ie dimana pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai, yaitu bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), 419.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 166.

menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai.¹⁵

Tentunya dari dua pendapat di atas bisa dikatakan sangat berbeda, dimana dalam fiqih Islam bisa di tarik kesimpulan bahwasanya orang yang berhak menguasai barang jaminan gadai adalah penerima gadai, jadi semua pemanfaatannya tergantung penerima gadai, sedangkan menurut pendapat syafi'ie dapat disimpulkan bahwasanya orang yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan gadai adalah penggadai walupun barang tersebut sepenuhnya merupakan kekuasaan penerima gadai.

Dari perbedaan kedua pendapat di atas ditakutkan nantinya akan timbul masalah antara penggadai dan penerima gadai, walaupun secara turun temurun di Desa Bidorong saat menggadaikan tanah, tanah sepenuhnya adalah kekuasaan penerima gadai. Untuk menjawab semua permasalahan yang nantinya akan di timbulkan, salah satu solusi yang dilakukan masyarakat Desa Bidorong ialah *menjual tanah taonan* atau menjual tanah dengan batas waktu agar terhindar dari masalah yang ditimbulkan akad gadai tanah yang tidak meyertakan batasan waktu dan barang gadai yang di kuasai seutuhnya oleh pengambil gadai.

¹⁵ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 90.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Batas Waktu Pada Akad Gadai Tanah Di Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong.

Tentunya dengan adanya beberapa perbedaan pendapat terkait pelaksanaan akad gadai tanah tanpa menetapkan batasan waktu dan penguasaan lahannya tentunya masyarakat Desa Bicolorong harus memiliki prinsip yang dipegang teguh walaupun mereka tidak mengetahui asalnya dan sumber hukumnya secara pasti. Sedangkan membahas tentang sebuah prinsip, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.¹⁶ Hal semacam tersebut berlaku juga dalam hukum islam.

Salah satu prinsip hukum islam adalah *Taqlil at-Takalif*. Dimana prinsip tersebut memiliki arti menyedikitkan beban. Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Firman Allah dalam Al- Qur`an surat al-Ma`idah ayat 101,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَا لَكُمْ تَسْأَلُوا كُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَا لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (المعدة: ١٠١)

¹⁶ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 80.

artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu, tetapi kalau kamu tanyakan pada waktu diturunkan ayat-ayat Al-Qur`an, akan diterangkan kepadamu; Allah memaafkan kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang.”*¹⁷

Ayat ini mengandung makna bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan kepada umatnya supaya bersifat dan bersikap realistis. Dalam realitas sesuatu itu tidak dijelaskan aturannya dengan jelas, maka cukup dipedomani ayat-ayat yang bersifat umum dan tidak banyak memberi beban yang menyulitkan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sebab, Allah menginginkan kemudahan dan keringanan, tidak menginginkan hal-hal yang memberatkan.

Kebiasaan masyarakat Desa Bicolorong dalam melakukan akad gadai tanah tanpa menetapkan batasan waktu dan pengolahan lahan yang dikuasai oleh penerima gadai karena mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan sebelumnya, akan tetapi apabila melihat dari kenyataannya dalam akad gadai yang tidak menetapkan batasan waktu secara tidak langsung penggadai tanah dalam hal ini dirugikan. Akan tetapi menggunakan dalam penerapan prinsip hukum islam *Taqlil at-Takalif* dimana prinsip tersebut memiliki arti menyedikitkan beban yang dimana Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri dan berpatokan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

¹⁷ Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِأَعْدَالٍ (البقره: ٢٨٢)

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”(Al-Baqarah 282).¹⁸

pada kutipan ayat tersebut dijelaskan apabila bermuamalah dalam hal ini praktek akad gadai tanah tidak menetapkan batasan waktu hendekalah kedua belah pihak mencatatnya dengan benar. Kenyataanya dalam prakteknya yang terjadi di Desa Bicolorong menggadaikan tanah tanpa batasan waktu dari kedua belah pihak tidak ada catatan.

Jadi dapat di tarik kesimpulan menggadaikan tanah tanpa batas waktu dalam Islam boleh, akan tetapi mengkaitkan ayat diatas dengan prinsip hukum islam *Taqilil at-Takalif*, dikarenakan dalam ayat tersebut ditegaskan pelaksanaan bermuamalah dalam hal ini akad gadai diharuskan menetapkan batasan waktu dan diharuskan mencatatnya, maka peneliti menarik kesimpulan akad gadai tanah di Desa Bicolorong tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaan akadnya tidak ada penetapan batasan waktu dan tidak ada catatan atau sebuah perjajian hitam di atas putih. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi semakin bertambahnya beban kerugian yang ditanggung oleh pihak penggadai karena tanahnya di kuasai dan dikelola oleh penerima gadai sampai tanah tersebut di tebus.

¹⁸ Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).